



Judul	: Kebijakan Fiskal - Pemerintah Berencana Naikkan PPN Jadi 12% Mulai Januari 2025 : Kenaikan PPN Gerus Daya Beli
Tanggal	: Jumat, 15 Maret 2024
Surat Kabar	: TV ONE
Halaman	: 5

Kebijakan Fiskal | Pemerintah Berencana Naikkan PPN Jadi 12% Mulai Januari 2025

Kenaikan PPN Gerus Daya Beli

Tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut hingga 2023.

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah jangan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen tahun depan lantaran daya beli masyarakat kian terpuruk. Menaikkan tarif dikawatirkan mengerek inflasi sehingga memperburuk ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eky Awal Mucharam, mengatakan wacana perubahan ketentuan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 kontraproduktif dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini.

Seperti diketahui, sumber PPN terbesar berasal dari dalam negeri, yaitu berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Menurut-

nya, kenaikan tarif PPN selain akan memperlambat daya beli masyarakat, juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.

"Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban," ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/3).

Merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) termaktub bahwa pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Disampaikannya, setelah adanya kenaikan PPN hal tersebut langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin turun.

Anggota Badan Anggaran DPR RI mengatakan menuurnya daya beli masyarakat pada 2022 terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang

sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai. Pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.

« Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? »

ECKY AWAL MUCHARAM
Anggota Komisi XI DPR RI

Konsumsi Lemah

Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan BI, di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah lima juta rupiah sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran 2,1-3 juta rupiah, diikuti kelompok pengeluaran 4,1-5 juta rupiah.

Selanjutnya, Eky menilai penyesuaian tarif PPN berpotensi mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut Filipina misalnya, tarif PPN-nya tertinggi di ASEAN sebesar 12 persen, Indonesia 11 persen, Malaysia dan Kamboja, dan Vietnam masing-masing 10 persen, sementara Singapura, Laos, dan Thailand mencapai 7 persen.

"Kalau tahun depan kita naik 12 persen, menjadi tertinggi di ASEAN," ungkap Said. Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan berlaku pada 2025. ■ ers/E-10